



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Masuri binti Bukri, tempat dan tanggal lahir, Panujak, 20 November 1987 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok B, Rt.008 Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini diwakili oleh Herman Setiawan, S.H. , M.H., Ria Jayanti. NS,S.H.,M.H., CLA Advokat/Penasehat Hukum, pada kantor Advokat "Hermans Law Firm & Partner yang beralamat di Jalan Kapten P. Tendean No.789 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2021, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

Rosmidi bin Adnin, tempat dan tanggal lahir, Peringga Jurang, 27 Februari 1979 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Lodingan buah Sawit, tempat tinggal di Blok B, Rt.008 Desa Laburan Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 bulan Januari Tahun 2006 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam di Desa Laburan Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga pada kenyataannya Penggugat Tergugat telah mendudukkan diri pada hukum Islam ;
2. Bahwa sekitar perkawinan berjalan kira-kira tiga tahun berjalan pada Tahun 2009 Penggugat Tergugat diberi pinjaman modal untuk usaha dari orang tua Penggugat, yang mana orang tua Penggugat mendapat pinjaman dari Bank sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut dipinjamkan orang tua Penggugat untuk Penggugat Tergugat modal usaha jual beli sembako dan modal usaha jual beli buah kelapa sawit ;
3. Bahwa pada tanggal 25 Februari Tahun 2021 Penggugat Tergugat bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan bukti Akta Cerai Nomor: 72/AC/2021/PA.Tgt pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot, Kabupaten Paser pada tanggal 26 Februari 2021 ;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a) Sebidang tanah dengan luas $\pm 2.685 \text{ m}^2$ di blok LB RT. 008 yang dibeli pada tahun 2010
 - b) Sebidang tanah dengan luas $\pm 5.024,16 \text{ m}^2$ di blok LC yang dibeli pada tahun 2010
 - c) Sebidang tanah dengan luas $\pm 19.163,5 \text{ m}^2$ di blok LC yang dibeli pada tahun 2011

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Sebidang tanah dengan luas \pm 2.900 m² di Blok B Desa Laburan Baru, yang dibeli pada tahun 2011
- e) Sebidang tanah dengan luas \pm 6 Ha di RT. 3 di Desa Sungai Batu yang dibeli pada tahun 2012
- f) Sebidang tanah dengan luas \pm 0,5 Ha di blok LC yang dibeli pada tahun 2013
- g) Sebidang tanah beserta tempat usaha Lodingan dan sarang burung serta tempat jual material yang dibeli dan dibuat pada tahun 2015
- h) Sebidang tanah dengan luas \pm 4 Ha di Desa Laburan Lama yang dibeli pada tahun 2016
- i) Sebidang tanah luas \pm 0,25 Ha di blok LB di depan tempat usaha Lodingan.
- j) Mobil Toyota DYNA 130 HT KT 8201 EE yang dibeli pada tahun 2010
- k) Mobil Mitsubishi L300 yang dibeli pada tahun 2010
- l) Mobil Toyota DYNA KT 8313 EG yang dibeli pada tahun 2013
- m) Mobil Mazda BT 50 yang dibeli pada tahun 2016
- n) Mobil KIA DA 9827 AL yang dibeli pada tahun 2019
- o) Molen yang dibeli pada tahun 2020
- p) Motor Yamaha Mio KT. 2536 EV
- q) Mesin air isi ulang yang dibeli pada tahun 2013

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 dan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 85 dan pasal 91 serta pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, keseluruhan Harta Kekayaan tersebut diatas adalah merupakan Harta Bersama (harta gono-gini) yang apabila terjadi perceraian Harus Dibagi, dengan pembagian separoh adalah bagian milik Penggugat dan separoh lagi adalah bagian milik Tergugat, oleh

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Harta Bersama (Harta Gono-Gini) tersebut harus dibagi dua dengan bagian yang sama.

“ **Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi** “ ;

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi hartabersama.

(2) Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda. yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

“**Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi**

“...Bila perkawinan putus karena perceraian, hartabenda diatur menurut hukumnya masing-masing...”,

“**Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :**

“.....Adanya hartabersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri...”,

“**Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :**

(1) Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

(2) Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

(3) Harta Bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

(4) Harta Bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

“**Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :**”.....

Janda atau duda cerai

masing-masing berhak memperoleh dua dari harta Bersama

sepanjang tidak ditentukan

lain dalam perjanjian perkawinan....”,

6. Bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Perkawinan;

7. Bahwa semua barang tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi di antara Penggugat dengan Tergugat dan saat ini secara sepihak dikuasai oleh Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil karena Tergugat selalu menghindarkan diri;

9. Bahwa dengan SIKAP dari TERGUGAT yang tidak ada keinginan beritikad baik secara sukarela melakukan PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (HARTA GONO-GINI) dengan PENGGUGAT sehingga memunculkan kekhawatiran bagi PENGGUGAT akan itikad tidak baik dari TERGUGAT yang dapat saja mengalihkan dengan cara apapun Harta Kekayaan tersebut di atas, maka mengacu pada ketentuan Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mohon kiranya Yth., Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogotatau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan A Quo berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan SITA JAMINAN atas Harta Bersama (Harta Gono-Gini) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yaitu :

- a. Sebidang tanah dengan luas $\pm 2.685 \text{ m}^2$ di blok LB RT. 008 yang dibeli pada tahun 2010
- b. Sebidang tanah dengan luas $\pm 5.024,16 \text{ m}^2$ di blok LC yang dibeli pada tahun 2010
- c. Sebidang tanah dengan luas $\pm 19.163,5 \text{ m}^2$ di blok LC yang dibeli pada tahun 2011
- d. Sebidang tanah dengan luas $\pm 2.900 \text{ m}^2$ di Blok B Desa Laburan Baru, yang dibeli pada tahun 2011
- e. Sebidang tanah dengan luas $\pm 6 \text{ Ha}$ di RT. 3 di Desa Sungai Batu yang dibeli pada tahun 2012
- f. Sebidang tanah dengan luas $\pm 0,5 \text{ Ha}$ di blok LC yang dibeli pada tahun 2013
- g. Sebidang tanah beserta tempat usaha Lodingan dan sarang burung serta tempat jual material yang dibeli dan dibuat pada tahun 2015

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sebidang tanah dengan luas ± 4 Ha di Desa Laburan Lama yang dibeli pada tahun 2016
- i. Sebidang tanah luas $\pm 0,25$ Ha di blok LB di depan tempat usaha Lodingan.
- j. Mobil Toyota DYNA 130 HT KT 8201 EE yang dibeli pada tahun 2010
- k. Mobil Mitsubishi L300 yang dibeli pada tahun 2010
- l. Mobil Toyota DYNA KT 8313 EG yang dibeli pada tahun 2013
- m. Mobil Mazda BT 50 yang dibeli pada tahun 2016
- n. Mobil KIA DA 9827 AL yang dibeli pada tahun 2019
- o. Molen yang dibeli pada tahun 2020
- p. Motor Yamaha Mio KT. 2536 EV
- q. Mesin air isi ulang yang dibeli pada tahun 2013;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2. Menyatakan sита yang diletakkan adalah sah dan berharga;
- 3. Menyatakan menurut hukum harta bendanya:
 - a. Sebidang tanah dengan luas ± 2.685 m² di blok LB RT. 008 yang dibeli pada tahun 2010
 - b. Sebidang tanah dengan luas $\pm 5.024,16$ m² di blok LC yang dibeli pada tahun 2010
 - c. Sebidang tanah dengan luas $\pm 19.163,5$ m² di blok LC yang dibeli pada tahun 2011
 - d. Sebidang tanah dengan luas ± 2.900 m² di (lokasi tanah) yang dibeli pada tahun 2011
 - e. Sebidang tanah dengan luas ± 6 Ha di RT. 3 di Desa Sungai Batu yang dibeli pada tahun 2012

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebidangtanah dengan luas $\pm 0,5$ Ha di blok LC yang dibeli pada tahun 2013
- g. Sebidang tanah beserta tempat usaha Lodingan dan sarang burung serta tempat jual material yang dibeli dan dibuat pada tahun 2015
- h. Sebidang tanah dengan luas ± 4 Ha di (LOKASI TANAH) yang dibeli pada tahun 2016
- i. Sebidangtanahluas $\pm 0,25$ Ha di blok LB di depan tempat usaha Lodingan.
- j. Mobil Toyota DYNA 130 HT KT 8201 EE yang dibeli dengan kredit pada tahun 2010
- k. Mobil Mitsubishi L300 (Nomor Plat) yang dibeli pada tahun 2010
- l. Mobil Toyota DYNA KT 8313 EG yang dibeli pada tahun 2013
- m. Mobil Mazda BT 50 (PLAT NOMOR) yang dibeli pada tahun 2016
- n. Mobil KIA DA 9827 AL yang dibeli pada tahun 2019
- o. Molen yang dibeli pada tahun 2020
- p. Motor Yamaha Mio KT. 2536 EV
- q. Mesin air isi ulang yang dibeli pada tahun 2013

Adalah sebagai hartabersamaPenggugatdenganTergugat yang belumdibagi;

4. Menyatakan hartabendatersebutseperduabagianadalahhak dan milikPenggugat dan seperdualagiadalahhak dan milikTergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperduabagian hartabersamatersebutyang menjadi hak Peggugat atas harta bersama tersebut;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00(Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Peggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lainmohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat bersama kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berdamai dan memilih jalan musyawarah untuk menyelesaikan sengketanya, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tgt tanggal 19 April 2021;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tertanggal 15 Juni 2021, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan akan menyelesaikan sengketanya melalui jalan perdamaian dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan akan menyelesaikan sengketanya melalui jalan perdamaian maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : Herman Setiawan, S.H. , M.H., Ria Jayanti. NS,S.H.,M.H., CLA Advokat/Penasehat Hukum, pada kantor Advokat "Hermans Law Firm & Partner

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Kapten P. Tendean No.789 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2021, oleh karenanya terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat, serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai Kuasa para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dan memilih jalan musyawarah untuk menyelesaikan sengketanya, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka perlu ditunjuk mediator dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 15 Juni 2021 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang mana akan menyelesaikan sengketanya melalui jalan perdamaian.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara register Nomor 228/Pdt.G/2021/PA.Tgt, tanggal 22 Maret 2021 dicabut oleh Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 560,000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrach. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat serta Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrach

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH			560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.228/Pdt.G/2021/PA.Tgt